

SOP PENGURUSAN PINDAH TEMPAT DAN PINDAH DATANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN SUKODADI



Nomor SOP : 000.8.3.3/ 357/SOP/413.317/2025
 Tanggal Pembuatan : Juli 2025
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif : Juli 2025

Disahkan Oleh CAMAT SUKODADI

ISMAUN, SH.MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 196709021989031005

Nama SOP SOP Pelayanan Pengurusan Pindah Tempat

Dasar Hukum

1. Perbup No. 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan
2. Perbup Lamongan No.26 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Kualifikasi Pelaksana :

1. Operator SIAK Kecamatan
2. Staf Pelayanan Publik Kecamatan

Keterkaitan

1. Pemohon
2. RT/ RW, Desa
3. Kantor Kecamatan
4. Kantor Catatan Sipil Kab. Lamongan

Peralatan/ Perlengkapan

1. Buku Register
2. Komputer dengan aplikasi SIAK
3. Jaringan internet
4. Printer






Peringatan

Apabila SOP Pengurusan Pindah Tempat ini tidak dilaksanakan, dimungkinkan terjadi data penduduk ganda dan atau penduduk tidak terdaftar dalam database kependudukan

Pencatatan dan Pendataan

1. Pengisian Formulir Permohonan oleh Pemohon
2. Pengisian Buku Register di Desa
3. Pencatatan di Buku Pelayanan

SOP PENGURUSAN PINDAH TEMPAT DAN PINDAH DATANG

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Buku				Ket
		Pemohon	RT/ RW	DESA	PETUGAS KEC	OPERATOR KEC.	DINAS	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12
1.	Pemohon meminta pengantar ke RT/RW untuk mengurus Pindah Tempat							- F1.03 (Form Pindah - KK Asli - KTP-el Asli - FC Surat Nikah Bagi yang berstatus nikah - FC Akta Cerai bila berstatus cerai hidup - SKPWNI (Surat Pindah dari daerah asal) - KK Asli (Jika Numpang)	5 Menit	- Surat pengantar dari RT	
2.	Kepala Desa Menjelaskan tentang kelengkapan persyaratan berkas dan membuat pengantar dan blangko Pindah Tempat							- Surat pengantar dari RT - F1.03 (Form Pindah - KK Asli - KTP-el Asli - FC Surat Nikah Bagi yang berstatus nikah - FC Akta Cerai bila berstatus cerai hidup - SKPWNI (Surat Pindah dari daerah asal) - KK Asli (Jika Numpang)	10 Menit	- Surat pengantar dari Desa - Blangko permohonan yang sudah di tanda tangani Kepala Desa	
3.	Petugas meneliti kelengkapan berkas dan menyerahkan berkas ke operator (apabila berkas lengkap)							- Berkas- Berkas Kelengkapan	5 Menit	- Data lengkap, proses dapat dilanjutkan - Data tidak lengkap berkas dikembalikan lagi pada pemohon	
											

[illegible]

Syarat-syarat Pindah Tempat Dan Pindah Datang :

1. Surat pengantar dari RT
2. F1.03 (Form Pindah
3. KK Asli
4. KTP-el Asli
5. FC Surat Nikah Bagi yang berstatus nikah
6. FC Akta Cerai bila berstatus cerai hidup
7. SKPWNI (Surat Pindah dari daerah asal)
8. KK Asli (Jika Numpang)